

APBD TAHUN 2025--PERTANGGUNGJAWABAN
2025

PERBUP PASANGKAYU, NO. 10, BD 2025/ NO. 10, 4 HLM.

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

- ABSTRAK
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2024.;
 - Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Perda No. 4 Tahun 2025.
 - Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2024 terdiri atas: 1. Realisasi pendapatan daerah sebesar Rp852.847.983.621,86,-(DelapanRatus Lima Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Dua Puluh Satu Rupiah Koma Delapan Enam Sen) terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp61.101.297.060,86,-(Enam Puluh Satu Miliar Seratus Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Puluh Rupiah Koma Delapan Enam Sen), dana perimbangan Rp784.455.018.458,00,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Miliar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Belas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah), lain-lain pendapatan yang sah Rp7.291.668.103,00,-(Tujuh Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Tiga Rupiah).

CATATAN : - Peraturan Bupati ini Ditetapkan di Pasangkayu pada tanggal 19 Agustus 2025.